

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS  
TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA  
APLIKASI TIKTOK  
SKRIPSI**



Oleh :

**RAFID ALGIFFARI**

No. mahasiswa : 19410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS  
TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA  
APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

**RAFID ALGIFFARI**

No. mahasiswa : 19410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS  
TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA  
APLIKASI TIKTOK**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

pada tanggal 24 agustus 2023

Yogyakarta, 25 juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ery Arifudin, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU  
ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH  
PENGGUNA APLIKASI TIKTOK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : RAFID ALGIFFARI

NIM : 19410520

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS**  
**TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA**  
**APLIKASI TIKTOK**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023



**(Rafid Algiffari)**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Rafid Algiffari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 22 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : A
5. Alamat : Jl.Tani RT 002 RW 004 Pringsewu Barat  
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu  
Prop.Lampung
6. Identitas Orang tua
  - a) Nama Ayah : Musannip  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b) Nama Ibu : Wildayanti  
Pekerjaan Ibu : PNS
7. Riwayat Pendidikan
  - a) SD : SD Muhammadiyah Pringsewu
  - b) SMP : Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3
  - c) SMA : MAN 2 Bandar Lampung
8. Organisasi : 1) Anggota Islamic Center Al-Azhar  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

## **HALAMAN MOTTO**

*“Ma saro ‘alad darbi wa sola”*

*(Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia)*

*Tidak ada sebuah keindahan yang datang sebelum kehancuran*

*Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada  
berputus asa dari rahmat allah melainkan kaum yang kafir*

*(Q.S. yusuf ayat 87)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini aku persembahkan untuk :*  
*Diri sendiri yang telah banyak berjuang*  
*Ayah, bunda, dan adik-adik ku tercinta*  
*Sahabat- sahabatku tercinta*  
*Dan*  
*Tak lupa juga almamaterku tercinta*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman sehingga Penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok**" ini dapat diselesaikan.

Kesulitan serta hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang yang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta
2. Ayah, bunda dan adik adik ku, terima kasih selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari Do'a hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan dapat dibalas oleh penulis dalam bentuk yang sama
3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan tenaga, waktu dan perhatiannya;
4. Alm. Dr. Ery Arifudin S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir Penulis yang telah memberikan tenaga, waktu, perhatian, nasihat, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dan penulisan tugas akhir ini;
5. Mahasiswi UIN raden intan lampung dengan npm 1911060053 yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
6. sahabat- sahabat tersayang penulis August agung H.H, Ailsa mumtaz Refadi, Mursyid Abdur Ra'uf, Ryan Ade Saputo (Gabret), Ryan Ade Saputra (Ustad), Didan Farris Ardano, Aulia Githa Fasya, Gumar Fahriza Azhar yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri selama di dunia perkuliahan karena telah menemani dan selalu menjadi tempat untuk berdiskusi dan berbagi cerita. Penulis ucapkan banyak

terimakasih karena mereka berperan begitu luar biasa dalam masa perkuliahan ini;

7. Tidak lupa kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas xi akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT

Yogyakarta, 20 Juli 2023



**(Rafid Algiffari)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Orisinalitas penelitian .....	5
F. Definisi operasional .....	11
G. Metode penelitian.....	14
H. Kerangka skripsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	18
B. Hak cipta dan pelanggaran hak cipta dalam prespektif islam .....	38
C. Tinjauan Umum tentang tanggung gugat Perdata .....	40
D. Tinjauan umum tentang aransemen musik.....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Musik atau Lagu Atas Tindakan <i>Aransemen ulang</i> Ulang Tanpa Izin oleh Pengguna Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	46
B. Tanggung jawab pelaku aransemen ulang ulang tanpa izin pencipta .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengatur tentang hak cipta akan tetapi masih banyak pelanggaran hak cipta pada aplikasi *tiktok*, maka dari itu masih perlunya perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya sengketa hak cipta. Penelitian ini mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok* serta tanggung jawaban pelaku aransemen ulang tanpa izin atas hak cipta pemiliknya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, kasus, dan konsep. Analisa data yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, perundang-undangan, artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif atas hak cipta pencipta kurang optimal, karena perlindungan hukum dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah tidak didukung oleh aplikasi *tiktok*, yang kurang tegas mengatur terkait pelanggaran hak cipta berupa arasmen musik, bahkan pihak aplikasi *tiktok* cenderung lepas tangan pada pelanggaran hak cipta berupa aransmen ulang musik. Sejauh ini tindakan aplikasi *tiktok* terkait pelanggaran hak cipta hanya sebatas tindakan memperbanyak dan menjiplak karya saja. Oleh sebab itu, tanggung jawab paleku tindakan aransmen tanpa izin tersebut tidak dilakukan secara optimal.

**Kata-Kata Kunci :** Aransemen Tanpa izin, Pencipta Musik, Perlindungan Hukum, Tiktok

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Musik merupakan cabang seni yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari, hampir di setiap harinya kita mendengar musik, musik sendiri merupakan salah satu cabang seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan kesatuan serta kesinambungan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan<sup>1</sup>. Musik juga merupakan penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah<sup>2</sup>, banyak juga dari pencipta musik atau yang biasa disebut musisi mencurahkan isi hatinya melalui musik yang ia ciptakan, sehingga keresahan dan curahan hati sang musisi didengar dan dinikmati oleh penikmat musik, ini merupakan salah satu fungsi musik.

Fungsi musik sebagai pengungkapan emosional adalah musik digunakan sebagai media pengungkapan ide-ide dan perasaan para seniman baik pencipta maupun pemain musik. Dengan kata lain si pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui musik. Emosi yang diungkapkan melalui lagu, irama musik maupun para penikmat musik.

---

<sup>1</sup> KBBI Daring

<sup>2</sup> Sila Widhyatama, *Sejarah Musik Dan Apresiasi Seni Diasia*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta timur, 2012, hlm 17

Itulah mengapa saat ini ada berbagai macam suasana dalam musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, hangat, sepi, sedih, seram, menegangkan, menyayat, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Musik juga dalam sejarahnya digunakan untuk ibadah umat kristiani di gereja, Secara historis, nyanyian Gregorian (nyanyian suci diiringi instrumen) dan hymne (nyanyian) berkembang dan berperan dalam sistem kultus gereja selama abad pertengahan. Hingga kini, peran musik dalam ibadah semakin berkembang seiring dengan perkembangan gereja dan pertumbuhan jemaat. Musik gereja telah menjadi bagian integral dari penyembahan kebenaran, dan pengaruhnya telah melahirkan teori praktis yang sangat besar, terutama di gereja-gereja di dunia Barat dan Indonesia, terutama di gereja-gereja modern.<sup>4</sup>

Penggunaan musik tidak hanya digunakan untuk ibadah, musik juga menjadi hiburan di masyarakat dengan tujuan dapat diapresiasi dengan baik serta diharapkan dapat mendatangkan kepuasan batin bagi penikmatnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena pada dasarnya musik terdiri atas serangkaian keindahan suara yang diwujudkan oleh rangkaian nada-nada dan ritme yang harmonis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wiflihani et al. Program Studi Pendidikan, Seni Musik, Jurusan Pendidikan, Sendratasik Fakultas Bahasa, And Dan Seni. "ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia." *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* Vol 2, No. 1 2016 hlm. 105

<sup>4</sup>Romauli Novita Saragih And Padriadi Wiharjokusumo, "Musik Gereja," Cv.Media Sains Indonesia Bandung, 2022. Hlm 17

<sup>5</sup>Wiflihani et al. *op. cit.* hlm 107



Musik dalam Undang- Undang hak cipta diatur sebagai ciptaan yang dilindungi, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d, serta musik diatur pada hak kekayaan intelektual sebab musik adalah hasil dari kemampuan intelektualitas manusia. Dengan banyaknya fungsi musik dalam kehidupan masyarakat, musik memberikan dampak baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat mendengarkan musik untuk mengekspresikan emosinya, hal itu pula yang mendorong musisi menciptakan musik sesuai dengan kondisi hati pendengarnya, dengan begitu hasil ciptaan nya dapat didengar oleh banyak pendengar, dengan banyaknya pendengar mendorong musisi untuk mendaftarkan ciptaanya agar tidak di klaim oleh orang/pihak lain.

Selain mengamankan karyanya agar tidak diklaim oleh orang/pihak lainnya. Seorang musisi yang sudah melakukan pencatatan karyanya berupa musik juga secara tidak langsung mendapatkan hak ekonomi pada karyanya sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dengan didafatarkannya karya tersebut, setiap orang atau pihak yang menggunakan karyanya untuk kebutuhan komersil akan dimintai royaltinya.

Dengan kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak positif bagi musisi untuk dapat mempromosikan karyanya di jejaring sosial agar dapat didengar oleh pendengar musik, pendengar musik dengan mudah

mengakses dan mendengarkan musik di jejaring sosial, sehingga musisi diuntungkan karena tidak menggunakan cara konvensional seperti dulu yaitu dengan mengandalkan penjualan fisik atau promosi secara langsung, dampak negatif dari kemajuan teknologi salah satunya banyaknya pihak yang menyanyikan bahkan mengaransemen ulang musik atau lagu yang sudah populer kemudian mengunggahnya ke media sosial, sehingga tidak sedikit pihak yang menyanyikan atau mengaransemen ulang musik lebih terkenal daripada penciptanya. Dengan kepopulernya tersebut pihak yang menyanyikan atau mengaransemen ulang musik dengan mudah mendapatkan keuntungan materi dari hasil mengaransemen atau menyanyikan lagu tersebut. Contohnya pada lagu Ari Lasso yang berjudul “hampa” yang diaransemen ulang oleh pengguna aplikasi *tiktok* tanpa izin<sup>6</sup> dan tidak memperdulikan kepatutan dalam masyarakat serta bagaimana dampak setelah hasil aransmen tersebut diunggah ke aplikasi *tiktok*. Beberapa pihak yang menyanyikan dan mengaransemen ulang musik tersebut tidak mencantumkan judul dan pencipta musik/lagu tersebut, dan juga tidak mendapatkan izin dari pencipta musik/lagu tersebut.

Kegiatan mengaransemen musik tanpa izin dari pencipta musiknya telah melanggar Pasal 5 ayat (4) huruf c yang mengatur tentang kewenangan pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam bermasyarakat. Kegiatan mengaransemen ulang musik tanpa seizin pencipta musik dan *mempublish*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan manager Ari Lasso, di Instagram, 26 Agustus 2023

nya ke *platform* musik seperti *spotify*, Yang memberikan *publishernya* keuntungan berupa *royalty* telah melanggar hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,d dan e.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku aransemen ulang tanpa izin pencipta?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku aransemen ulang tanpa izin atas hak cipta pemiliknya

## **D. Orisinalitas penelitian**

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan “**Judul Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok**” ini berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian-penelitian mengenai objek yang pernah dibuat oleh peneliti8 lain sebelumnya, beberapa penelitian sebelumnya juga ada yang hanya berfokus pada kedudukan hak cipta dalam islam

Untuk lebih memudahkan proses penulisan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan

masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis

no	Nama penelitian, tahun, dan judul penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Tugas akhir dari saudara Amelia uswatun hasanah. dari universitas islam riau, fakultas hukum dengan judul Pelanggaran hak cipta atas lagu dengan kegiatan <i>cover version</i> , tahun 2020	Meneliti dengan tema yang sama yaitu pelanggaran hak cipta	Permasalahan yang diteliti oleh saudara amelia uswatun hasanah, memiliki objek yang berbeda yaitu <i>cover version</i>
2.	Tugas akhir dari saudara retno sofiati dari universitas bhayangkara, fakultas hukum 2021, dengan judul perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan lagu	Meneliti dengan tema yang sama yaitu pelanggaran hak cipta	Permasalahan yang diteliti oleh saudara retno sofiati terkait dengan pembajakan lagu

3.	Tugas akhir dari saudara Mico, mahasiswa fakultas hukum universitas islam indonesia 2014, dengan judul perlindungan hukum hak cipta dalam prespektif hukum islam	meneliti dengan tema yang sama yaitu hak cipta	Permasalahan yang diteliti oleh saudara mico adalah kedudukan hak cipta dalam islam
----	--	--	---

## E. Kerangka teori

### 1. Konsep hak cipta

Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hak terkait dengan hak cipta, karena ciptaan ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif , maka ciptaan- ciptaan ini menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta yang semata mata hanya diperuntukan bagi pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Lindsey Et.Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ke 2, Bandung, 2003, Hlm 6

## 2. Konsep hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni, Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dianggap sebagai objek hak milik. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual memiliki sifat kebendaan, yang berarti bahwa pihak lain dapat mengalihkannya.

## 3. Perlindungan hak cipta

Perlindungan hak cipta yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah *copyright*, *copyright* merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya serta yang kedua adalah pencatatan suatu ciptaan. Pencatatan suatu ciptaan bukanlah suatu kewajiban bagi pencipta untuk menimbulkan hak cipta, akan tetapi ciptaan yang dicatatkan oleh pencipta akan memperoleh surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila dikemudian hari timbul sengketa pada ciptaan tersebut.<sup>8</sup>

## 4. Perlindungan hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan dengan menggabungkan dua pengertian yaitu “perlindungan” dan “hukum”. KBBi mendefinisikan perlindungan sebagai hal atau kegiatan yang

---

<sup>8</sup> Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 2 Vol 22, 2010, hlm. 270.

melindungi. Maka hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau praktek yang mengikat secara resmi yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut mengatur hubungan perilaku antara anggota anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat.<sup>9</sup> Pendapat Satjipto Raharjo. perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum<sup>10</sup>

##### 5. Pencipta Musik

Pengertian pencipta musik dapat dibagi menjadi dua kata yaitu “pencipta” dan “musik”, pengertian pencipta menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Pendapat Eddy Daiman, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama sama melahirkan

---

<sup>9</sup>Novianti Et. Al, *Perlindungan Merek*, Ctk Ke 2, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 35

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum*, Ctk Ke 6, Citra Aditya Bakti Bandung, , 2012, hlm 40

ciptaan dan yang menciptakan suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Sedangkan musik sendiri ialah cabang seni yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari, hampir di setiap harinya kita mendengar musik, musik sendiri merupakan salah satu cabang seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan kesatuan serta kesinambungan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan.<sup>12</sup> Pencipta musik juga sering disebut musisi.

#### 6. Ciptaan

Definisi ciptaan menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) yaitu Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan adalah perwujudan dari hasil pemikiran pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.<sup>13</sup>

#### 7. Aransemen musik

Aransemen adalah penyesuaian karya musik. Berdasarkan nomor suara penyanyi atau instrumen lain dari karya tersebut. Itu sudah ada jadi sifat musik tidak akan berubah. Untuk memahami

---

<sup>11</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk ke 4, P.T Alumni, Bandung, 2014, hlm 129

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*



aransemen, kita tidak akan melepaskan diri dari komposisi. Unsur-unsur bentuk komposisi musik frase, titik, bentuk lagu monofonik, dua bagian monofonik, tiga monofonik. bagian dan bagian komposit, Tema dan perubahan. Unsur unsur komposisi adalah puisi, ritme dan pola ritme, melodi, harmoni, dinamika, timbre, dan tekstur.<sup>14</sup>

#### **F. Definisi operasional**

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami penelitian ini dengan ini penulis akan memaparkan maksud dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan batasan yaitu:

- a) Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi dengan berbagai peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan<sup>15</sup> dengan begitu perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
- b) Hak cipta menurut Undang-Undnag No 28 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Cipta ialah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

---

<sup>14</sup> Ryan, Cooper, dan Tauer, "Penerapan Aransemen Lagu Yamko Rambe Yamko Pada Permainan Marching Band Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Disma Negeri 1 Arso Papua," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 2013, hlm. 16.

<sup>15</sup>Satjipto Raharjo, *op. cit* hlm 40

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut konvensi bern 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni memuat tiga prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari warga negara peserta perjanjian, atau ciptaan yang pertama kali diumumkan di salah satu negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh oleh warga negara sendiri

2. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa perlu syarat apapun

3. Prinsip *independence of protection*

Menurut prinsip ini perlindungan hukum hak cipta diberikan kepada pencipta berkewarganegaraan asing tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum hak cipta negara asal pencipta<sup>16</sup>

c) Hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang melekat pada setiap ciptaan dan penemuan manusia, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan

---

<sup>16</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta. op. cit.* hlm 105

intelektualitas seseorang dan merupakan suatu hasil dari daya pikir seseorang yang diperuntukan untuk masyarakat umum, misalnya karya, karsa, cipta manusia yang lahir dari intelektualitas seseorang.<sup>17</sup>

d) Aransemen musik ,

Aransemen adalah penyesuaian karya musik. Berdasarkan nomor suara penyanyi atau instrumen lain dari karya tersebut. Itu sudah ada jadi sifat musik tidak akan berubah<sup>18</sup>

Jenis-Jenis Aransemen , Aransemen memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Aransemen Vokal Aransemen vokal adalah proses menata ulang bunyi-bunyi yang berhubungan dengan bunyi lagu. Penataan semacam ini berkaitan dengan penyesuaian posisi dan ritme suara lagu terhadap instrumen yang ada, sehingga aransemen vokal tidak dapat langsung diterapkan, dan diperlukan juga aransemen instrumen yang disesuaikan dengan irama lagu baru.<sup>19</sup>
2. Aransemen Instrumen Aransemen Instrumen adalah proses menata ulang komposisi irama musik teks pengiring. Pada dasarnya aransemen semacam ini tidak

---

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Ctk. Pertama, : FH UII Press, Yogyakarta,, 2009, hlm 2

<sup>18</sup> Ryan, Cooper, and Tauer *op. cit.* hlm 16

<sup>19</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit* hlm. 16

harus mengiringi aransemen vokal, tetapi bisa dilakukan secara terpisah<sup>20</sup>

3. Aransemen campuran adalah proses menata dua unsur musik, aransemen vokal dan aransemen instrumen. Dalam praktiknya, aransemen campuran lebih diutamakan daripada aransemen vokal daripada aransemen instrumen<sup>21</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak cipta, hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang - undangan, konsep dan kasus, dengan mengamati *das sollen* dan *das sein*, atau dalam kata lain, penulis mengamati suatu kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaitkan dengan peraturan yang ada

---

<sup>20</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit* hlm. 16

<sup>21</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit* hlm. 17

### 3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pengertian bahan hukum primer ialah bahan bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata
- 2) Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Literatur;
- 2) Hasil penelitian ilmiah;
- 3) Buku referensi;
- 4) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 5) Jurnal/ artikel ilmiah dan sejenisnya;

Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier, bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm 20

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku buku hukum hak cipta, dokumen- dokumen, undang undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan data data lainya baik berupa data sekunder, primer dan tersier

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yaitu mengolah data yang bersifat narasi dan teks.

### **H. Kerangka skripsi**

Kerangka skripsi ini dibuat menggunakan sistematika penulisan terdiri dari empat bab,

- a. BAB I pendahuluan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kerangka skripsi dan daftar pustaka.
- b. BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori teori hukum hak cipta yang penulis gunakan dalam meneliti yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan literatur-literatur yang berkaitan.

- c. BAB III memuat hasil dari penelitian dan pembahasan perlindungan hak cipta bagi pencipta musik dan lagu pada kasus tindakan aransemen ulang tanpa izin.
- d. BAB IV bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK**  
**DAN LAGU**

**A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

**1. Pengertian hak kekayaan intelektual**

Menurut Dicky R. hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum, dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>23</sup> Sedangkan, menurut Agus Sardjono hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni<sup>24</sup> disisi lain menurut Achmad Ramli hak kekayaan intelektual ialah suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Proses pemikiran manusia yang terwujud dalam bentuk karya atau inovasi memunculkan hak kekayaan intelektual, ciptaan atau inovasi semacam itulah yang akhirnya memiliki hak yang melekat pada

---

<sup>23</sup>Budi Agus Riswandi, *op. cit.* hlm 3

<sup>24</sup>Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Legislasi Indonesia*, Edisi No.3 Vol 14 (2017): hlm. 7

<sup>25</sup>*Ibid.*



penciptanya.<sup>26</sup> Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dianggap sebagai ciri-ciri sesuatu yang dapat dianggap sebagai objek hak milik., oleh karena itu, hak kekayaan intelektual memiliki sifat kebendaan yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara “semua benda bergerak dan tidak bergerak dari debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semuanya menjadi tanggungan bagi perutanga-perutangan pribadi debitur”.<sup>27</sup> yang berarti bahwa hak kekayaan intelektual dapat dialihkan oleh pihak lain.<sup>28</sup>

#### **a) Klasifikasi hak kekayaan intelektual**

Hak kekayaan intelektual umumnya berhubungan dengan perlindungan terhadap ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, Klasifikasi hak kekayaan intelektual pada TRIPs *Agreement* terdiri dari :

1. *Copyrights and related rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical indications*
4. *Patent*
5. *Layout designs of integrated circuits*

---

<sup>26</sup> Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , Edisi No. 1 Vol 27, 2020, hlm 145.

<sup>27</sup> Pasal 1131 KUHPerdara

<sup>28</sup> Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, 2012, hlm. 120

6. *Protections of undisclosed information*

7. *Control of Anti-Competitive practices in contractual licenses*

Pengklasifikasian hak kekayaan intelektual di Indonesia mengadaptasi dari pembagian seperti yang ada pada *TRIPs Agreement*, namun tidak semua pembagian yang ada pada *TRIPs Agreement* diadaptasikan ke dalam pembagian klasifikasi hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual di Indonesia dibagi sebagai berikut:

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain industri
5. Desain tata sirkuit terpadu
6. Rahasia dagang perlindungan varietas tanaman

## **2. Pengertian hak cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif, karena hak cipta

adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>

Hak hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 adalah hak yang melekat pada hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiar. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat unsur unsur penting dalam hak cipta yang perlu dipahami sebagai dasar mempelajari hak cipta yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

**a) hak eksklusif**

Yang dimaksud dengan hak eksklusif ialah hak yang hanya diperbolehkan untuk dimiliki bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak diluar pencipta yang dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut tanpa izin dari pencipta.<sup>31</sup> Ada dua bagian besar hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

**1) hak ekonomi**

Pada penjelasan hak eksklusif, disinggung juga terkait hak ekonomi, adapun pengertian tentang hak ekonomi sudah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta dan

---

<sup>29</sup>Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4

<sup>30</sup>Erna tri rasmala ratnawati., *Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual*, MaCell press, Yogyakarta, 2009, hlm 24

<sup>31</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. pertama. P.T alumni, Bandung, 2016, hlm 53

pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan nya, pencipta menciptakan karya karya seperti lagu,lukisan, buku dan lain lain, bukan hanya semata mata untuk memuaskan hasrat berkaryanya saja, melainkan untuk mendapatkan hasil materi dari ciptaanya guna memenuhi kebutuhan materialnya,

dengan adanya hak ekonomi memberikan, pada dunia modern ini kegiatan mencipta (menulis lagu, menulis buku, melukis, mematung dan lain sebagainya) bukan hanya menjadi hobi saja, melainkan sudah menjadi profesi dan pekerjaan bagi pekerja seni, sehingga sudah seharusnya ada imbalan materi atas pekerjaan atau hasil pekerjaanya

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatur lebih rinci tentang ruang lingkup hak ekonomi bagi pencipta (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, masa berlaku hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 tahun 2014, masa berlaku perlindungan hak ekonomi pencipta untuk 9 buah ciptaan, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Namun, apabila ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Jika, pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaan 9 buah ciptaan tersebut adalah badan hukum, maka masa berlaku hak ekonomi badan hukum tersebut berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>32</sup>

## 2) hak moral

hak moral adalah hak yang menempel erat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, karena pada pencipta dan ciptaan nya ada hubungan spesial yang tidak dapat terpisahkan,<sup>33</sup> dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di jelaskan terkait penjelasan hak moral, (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

---

<sup>32</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>33</sup> Antonio Rajoli Ginting, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , Edisi No. 3 Vol 14, 2020, hlm 587.

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Melissa Pawloski berpendapat :

*"The idea that authors and artists have moral rights in their creations, also re-ferred to as droit moral, originated in France during the period of the French Revolution. The droit moral has been described as a "collection of prerogatives, all of which proceed from the necessity of preserving the integrity of intellectual works and the personality of the author." The doctrine of moral rights attempts to secure the intimate bond that exists between a literary or artistic work and its author's personality. In France the primary justification of moral rights is the idea that the work or art is an extension of the artist's personality and an expression of his innermost being. To mistreat the work of an artist is to mistreat the artist, to invade his area of privacy, to impair his personality. The importance of moral rights is to prevent the attack on the person to a greater extent than to prevent the attack on the work."*<sup>34</sup> Yang jika diartikan kedalam bahasa indonesia adalah :

---

<sup>34</sup>Melissa Pawloski, "Protection Is Impossible Without Recognition :How The No Child Left Behind Act Will Have Moral Rights Behind", *tls.usm.maine.edu*, <http://tlc.usm.maine.edu/documents/Nochildleftbehind.pdf>, diakses pada tanggal 3 maret 2023, pukul 15.34 wib

Gagasan bahwa pengarang dan seniman memiliki hak moral dalam kreasi mereka, juga disebut sebagai *droit moral*, berasal dari Perancis selama periode Revolusi Perancis. *Droit moral* digambarkan sebagai “kumpulan hak prerogatif, yang semuanya berangkat dari keharusan menjaga integritas karya intelektual dan kepribadian pencipta. Doktrin hak-hak moral mencoba untuk mengamankan ikatan intim yang ada antara karya sastra atau seni dan kepribadian pengarangnya.

Di Perancis, pembenaran utama hak-hak moral adalah gagasan bahwa karya atau seni merupakan perpanjangan dari kepribadian artis dan ekspresi dari keberadaannya yang paling dalam. Menganiaya karya seorang seniman berarti menganiaya seniman, melanggar wilayah privasinya, merusak kepribadiannya. Pentingnya hak-hak moral adalah untuk mencegah penyerangan terhadap pribadi secara lebih luas daripada mencegah penyerangan terhadap pekerjaan.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.  
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta , pada umumnya sudah diterangkan dengan jelas tetapi ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lagi yaitu istilah “distorsi ciptaan” pada huruf e yang berarti tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaannya. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan sedangkan modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan.<sup>35</sup>

#### **b) pencipta dan pemegang hak cipta**

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berfikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>36</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masalah menentukan siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih terfokus pada pedoman yang tertulis secara formal. Apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta maka orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan disebutkan dalam ciptaan adalah orang pertama yang digunakan sebagai rujukan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Aantoni Rojali Ginting, *op. cit.* hlm 590

<sup>36</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 65

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 65



Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta, akan tetapi jika pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur, yang berlaku adalah putusan pengadilan.<sup>38</sup> Secara teori, badan hukum sebenarnya dapat menjadi pencipta karena badan hukum berkedudukan sebagai subjek hukum, sama dengan manusia, dan sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>39</sup> Badan hukum dapat diberi status dan bertindak sebagai pencipta, tujuannya hanya untuk menegaskan status dan keberadaan ciptaan dalam hal tidak ada satupun yang dinyatakan sebagai penciptanya<sup>40</sup>

Pemegang hak cipta ialah orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari pencipta<sup>41</sup> menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud pemegang hak cipta ialah “*Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah*”.

### c) Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra.<sup>42</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun

---

<sup>38</sup> Ashibily, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Ctk. Pertama, Genta, Yogyakarta, 2016, hlm 58

<sup>39</sup> Gatot Suparmono, *hak cipta dan aspek aspek hukumnya*, Rineka, Cipta, Jakarta, 2010, hlm 80

<sup>40</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Ctk. ke 9, P.T kanisius, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm 89

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan Dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta* Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm 76

<sup>42</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral. op. cit.* hlm 51

2014 tentang Hak Cipta, ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>43</sup>

Ciptaan yang di lindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 menyebutkan :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur
  - i. Peta
  - j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
  - k. Karya fotografi
  - l. Potret
  - m. Karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. program komputer

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

- (2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli
- (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindung terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadandaan ciptaan tersebut.

Sedangkan ciptaan yang tidak dilindungi dalam Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2014 Pasal 41 meliputi :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

#### **d) Prinsip dasar hak cipta**

##### **1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud asli**

prinsip ini adalah salah satu prinsip paling dasar dalam perlindungan hak cipta sebab hak cipta hanya berkenan dengan bentuk perwujudan nyata dari suatu ciptaan. Suatu ciptaan harus memiliki keaslian untuk dapat dinikmati hak hak yang diberikan Undang-Undang, karena itu, suatu ciptaan dapat dianggap asli apabila bentuk perwujudannya tidak berupa suatu jiplakan atau suatu plagiat dari ciptaan orang lain.orisinalitas suatu ciptaan dapat diartikan juga sebagai ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri yang berarti berdasarkan

keaktivitas pencipta yang secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaan nya.<sup>44</sup>

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyebutkan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, maka dari itu bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebuah ciptaan, bukan masih berupa ide atau gagasan<sup>45</sup>

## 2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Hak Cipta timbul sendirinya, hak cipta timbul dan melekat kepada pencipta hal ini sesuai dengan pengertian hak moral, sehingga dengan tidak mempublikasikannya pun pencipta sudah memiliki hak cipta, namun akan sangat berguna apabila dalam pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaan nya, pencatatan bersifat tidak mutlak, jika pencatatan dilakukan maka akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta apabila terjadi sengketa hak cipta, dengan kata lain pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan

---

<sup>44</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika. op. cit.* hlm 61

<sup>45</sup> Ashibily, *op. cit.* hlm 59

berwujud, bukan sejak didaftarkan, hal ini menegaskan bahwa ciptaan dicatatkan atau tidak, akan tetap dilindungi.

**3) Suatu ciptaan tidak harus selalu diumumkan untuk memperoleh hak cipta**

Suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan akan tetap mendapatkan hak cipta, contohnya ketika seorang musisi menciptakan lagu atau musik namun musisi tersebut enggan mempublikasikannya karena alasan personal, walaupun tidak diumumkan hak cipta lagu tersebut tetap melekat pada musisi (pencipta).

**4) Hak cipta bukan hak mutlak**

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlaku secara absolut dan bukan mengenai hak saja tetapi hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban.

**3. Perlindungan hak cipta**

Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pelaksanaan perlindungan kepada hak cipta berdasarkan UUHC tahun 2014 bersifat fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat mutlak untuk

memperoleh perlindungan hak cipta sesuai dengan konvensi bern 1886.<sup>46</sup>

Pencatatan hak cipta memang bukanlah syarat untuk memperoleh hak cipta, akan tetapi pencatatan hak cipta akan memudahkan pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa hak cipta bilamana sebuah ciptaan sudah didaftarkan, surat-surat pencatatan yang dikeluarkan direktorat jenderal hak kekayaan intelektual akan memudahkan pencipta untuk membuktikan siapa penciptanya.<sup>47</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mempertegas bahwa perlindungan hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk :

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Masa berlaku sebuah perlindungan hak cipta, khususnya hak ekonomi sesuai Pasal 58 Undang-Undang No 28 tahun 2014 berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya, serta dalam hal ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun

---

<sup>46</sup> Santi Nurmaidar and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Dan / Atau Musik Asing Dalam Uuhc Tahun 2014," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Edisi No 1, Vol 2, 2017, hlm 116.

<sup>47</sup> Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia" ,Edisi No.2 Vol 6, 2018, hlm. 65.

sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, adapun perlindungan hak cipta dalam hal dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sebagaimana penyeimbangan kepentingan individu pemegang hak kekayaan intelektual dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual harusnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

a. Prinsip keadilan

Seorang pencipta karya dari kemampuan intelektualnya sudah seharusnya memperoleh imbalan berupa materi maupun bukan materi. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan, kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingan itu sendiri.

b. Prinsip ekonomi

Hak atas kekayaan intelektual ini memiliki manfaat bagi pelaku penciptaan karya dari kemampuan intelektualitas dalam menunjang kehidupannya maksudnya adalah dengan adanya ciptaan tersebut seorang pencipta akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*.

c. Prinsip kebudayaan

Karya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dan dari gerak hidup itu akan muncul lebih banyak karya lagi. Karena kemajuan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seni

sastra memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan menguntungkan masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, dan cipta manusia adalah usaha yang tidak dapat dilepaskan yang dapat membangkitkan semangat untuk membuat sesuatu yang baru.

d. Prinsip sosial

Hak apapun yang diberikan oleh hukum kepada individu, negara, atau kelompok harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, manusia terhubung satu sama lain melalui ikatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, hak apapun yang diberikan oleh hukum kepada individu, persekutuan, atau kelompok lainnya juga dilaksanakan untuk kepentingan umum masyarakat.

**4. Pelanggaran hak cipta**

pelanggaran hak cipta yang apabila kita tarik garis merahnya maka akan bertemu dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*



menurut Rosa Agustina perumusan norma Pasal 1365 KUHPdata lebih membahas struktur daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap, Pasal 1365 KUHPdata tidak secara jelas memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum melainkan Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum.<sup>48</sup> Perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang lalu berkembang menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak milik orang lain.<sup>49</sup>

Masih menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut.

### **1) Bertentangan dengan hak orang lain**

Maksudnya adalah bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. ke 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 300

<sup>49</sup> Wahyu Priyanka Eko Rial Nugroho, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta," *The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition*, Vol. 23, Edisi No. 2, 2017, hlm 3266.

<sup>50</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Jurnalica* Volume 10, Nomor 2, 2013, hlm 111

## **2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri**

Dalam hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang mencakup keseluruhan norma norma baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang sudah ada.<sup>51</sup>

## **3) Bertentangan dengan kesusilaan**

Artinya adalah sepanjang norma norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>52</sup>

## **4) Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik**

perbuatan ini bisa disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, jadi jika

---

<sup>51</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. *op. cit.* hlm 309

<sup>52</sup> Sri Redjeki Slamet, *op. cit.* hlm 111

seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tidak dengan melanggar Pasal-Pasal dari hukum tertulis, masih dapat dihukum dengan perbuatan melawan hukum, dengan alasan karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.<sup>53</sup>

Berangkat dari pengertian melawan hukum, maka pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila subjek hukum melakukan perbuatan yang melanggar hak eksklusif hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta apabila subjek hukum melanggar atau menyalahgunakan kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sri Redjeki Slamet, *op. cit.* hlm 111

<sup>54</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Sedangkan pelanggaran pada hak moral sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta apabila subjek hukum melanggar kewenangan pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samaranya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan hak dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

## **B. Hak cipta dan pelanggaran hak cipta dalam prespektif islam**

Hak cipta dalam islam dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* istilah ini terbagi dari dua kata yaitu *haq* dan *al-ibtikar*, pengertian *haq* ialah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang atas sesuatu, dalam pengertian *haq al-ibtikar* (hak cipta) *haq* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan.<sup>55</sup> *Ibtikar* berasal dari kata kerja dalam bahasa arab yaitu *ibtikara* yang berarti menciptakan. Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

---

<sup>55</sup> Supeno, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wajah Hukum* Vol 2, No. 1 2018, hlm 125

Haq Al-ibtikar merupakan salah satu bagian dari haquq al-maliyyah (hak kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan hak yang dilindungi dalam hukum islam.<sup>56</sup>

Di dalam islam Allah SWT memerintahkan hambanya untuk memelihara kekayaan yang hambanya miliki maka itu manusia harus melindungi kekayaan dari gangguan orang lain dalam bentuk perampasan, pencurian dan sebagainya, firman Allah pada surat an-nisaa ayat 29-30 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia ialah kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, di dalam alquran dijelaskan bahwa hak cipta adalah milik setiap orang yang yang berilmu dan diberikan penghargaan sebagaimana yang tertuang dalam surat Az Zumar ayat 9 “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

## C. Tinjauan Umum tentang tanggung gugat Perdata

### 1. Pengertian tanggung gugat perdata

Pengertian tanggung gugat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bunyi lengkap Pasal tersebut adalah “delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” Jika ditelusuri lebih jauh perbedaan istilah tanggung gugat dengan tanggung jawab dipengaruhi pembedaan istilah *responsibility* dengan *liability*, tanggung jawab disamakan dengan arti *responsibility* sedangkan tanggung gugat disamakan dengan arti *liability*.<sup>58</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya mengatakan, bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability*, bentuk spesifik dari tanggung jawab, menurutnya pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. Konsepsi Tanggung Gugat, dapat di jumpai dalam tulisan elektronik <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat> diakses pada tanggal 15 juli 2023 pukul 16.10 wib

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. Prinsip-prinsip Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 258

Tidak berbeda jauh dengan pendapat peter mahmud marzuki. Pendapat J.H.Niewwnhuis mengatakan bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai karena pelanggaran aturan. Perbuatan yang melanggar aturan tersebut dapat terjadi kapan saja, perbuatan tersebut dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.<sup>60</sup> Tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula yang inti bahwa dari suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu apabila salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu

Tanggung jawab adalah salah satu bentuk etika, ketika sesuatu hal yang kita lakukan adalah salah maka sudah selayaknya kita memikul tanggung jawab, hal sama terjadi dalam hal pelanggaran hak cipta musik, yang mana pada praktiknya banyak oknum oknum diluar sana yang dengan mudah menggunakan karya musik atau lagu seseorang untuk digunakan sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal, secara tidak langsung tindakan itu telah mencedraai hak moral pencipta musik tersebut, dengan begitu pelaku pelanggaran hak cipta harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal tanggung jawab, dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana.

---

<sup>60</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. Konsepsi Tanggung Gugat, dapat di jumpai dalam tulisan elektronik <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat> diakses pada tanggal 15 juli 2023 pukul 16.23 wib

Tanggung jawab perdata akan muncul seiring tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual ataupun non kontraktual, Kewajiban yang muncul sebagai hasil dari hubungan kontraktual dikenal sebagai kewajiban kontraktual. Ini menunjukkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak sengaja menciptakan hubungan hukum. Namun, kewajiban non-kontrak adalah kewajiban yang muncul sebagai akibat dari undang-undang yang menentukan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan. Sebaliknya, ia didasarkan pada suatu perbuatan yang ditetapkan oleh hukum sebagai hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban.<sup>61</sup>

Perjanjian non kontraktual ada karena perikatan lahir dari Undang-Undang oleh karena itu pemenuhan kewajibannya atas perintah Undang-Undang, bukan karena perjanjian maka tanggung jawab seseorang yang melanggar perjanjian non kontraktual salah satunya adalah ganti rugi. Ganti rugi tidak timbul secara sendiri melainkan ada kaitanya dengan peristiwa sebelumnya, membayar ganti kerugian adalah suatu kewajiban, kewajiban tersebut muncul karena adanya perikatan yang lahir dari Undang-Undang atau perjanjian yang disepakati sebelumnya, dalam pelanggaran hak cipta ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Y. Sari Murti Widyaustuti, *Asas-Asas Tanggung Jawab Perdata*, Ctk. Pertama, Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm 9

<sup>62</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekeayaan Intelektual*, Ctk. ke 9, Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm 250



Tanggung jawab yang didapat oleh pencipta yang mendapatkan dampak dari pelanggaran hak cipta ini sudah seharusnya menguntungkan pencipta tersebut, maka dari itu kebanyakan dari pencipta yang karyanya dilanggar lebih banyak meminta pertanggungjawaban secara perdata.

## **2. Jenis tanggung jawab perdata**

pada hakikatnya jika seseorang dirugikan karena suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain, maka hukum memberikan wewenang pada pihak yang telah dirugikan untuk menuntut ganti rugi, norma demikian yang kemudian melahirkan Jenis-jenis pertanggung jawaban secara perdata, jenis jenis tanggung jawab perdata sudah diatur dalam beberapa Pasal di KUHPerdato:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdato “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdato “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdato “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan

mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab

#### **D. Tinjauan umum tentang aransemen musik**

##### **1. Pengertian aransemen musik**

Aransemen lagu merupakan proses mengubah dan memodifikasi sebuah musik atau lagu yang sudah ada dengan suasana dan versi yang berbeda, untuk menciptakan suasana yang berbeda aransemen musik juga mengubah efek suara, ritme dan harmoni sehingga menciptakan suasana yang sesuai dengan tema lagu yang sedang dikerjakan.<sup>63</sup> Menurut Don Michael randel aransemen musik adalah menyadur suatu komposisi yang berlainan dari komposisi aslinya biasanya dengan tujuan mempertahankan unsur-unsur esensi musikalnya, juga dengan suatu proses adaptasi yang sedemikian rupa<sup>64</sup>

Jenis-Jenis Aransemen , Aransemen memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

---

<sup>63</sup> Ritchie Manuel Pratama and Irfanda Rizki Harmono Sejati, “Kreativitas Aransemen Musik Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Pondok Daud, Kabupaten Bondowoso,” *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni* , Edisi No. 1 Vol 5, 2022, hlm. 35.

<sup>64</sup> Feri Firmansyah, “Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi ,” *Gelar: Jurnal Seni Budaya* (n.d.):hlm 16.

1. Aransemen Vokal adalah proses menata ulang bunyi-bunyi yang berhubungan dengan bunyi lagu. Penataan semacam ini berkaitan dengan penyesuaian posisi dan ritme suara lagu terhadap instrumen yang ada , sehingga aransemen vokal tidak dapat langsung diterapkan, dan diperlukan juga aransemen instrumen yang disesuaikan dengan irama lagu baru.<sup>65</sup>
2. Aransemen Instrumen adalah proses menata ulang komposisi irama musik teks pengiring. Pada dasarnya aransemen semacam ini tidak harus mengiringi aransemen vokal, tetapi bisa dilakukan secara terpisah.<sup>66</sup>
3. Aransemen campuran adalah proses menata dua unsur musik, aransemen vokal dan aransemen instrumen. Dalam praktiknya, aransemen campuran lebih diutamakan daripada aransemen vokal daripada aransemen instrumen<sup>67</sup>

## 2. Tujuan aransemen musik

Aransem musik memiliki tujuan untuk mengubah sesuatu yang sebelumnya sudah ada dan diubah menjadi sesuatu yang baru sesuai keinginan yang mengaransemnya.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit.* hlm.16

<sup>66</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit* hlm.16

<sup>67</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *op. cit* hlm 17

<sup>68</sup> Pratama dan Harmono Sejati, "Kreativitas Aransemen Musik Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Pondok Daud, Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2022, hlm.35

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Musik atau Lagu Atas Tindakan Aransmen ulang Ulang Tanpa Izin oleh Pengguna Aplikasi Tiktok**

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi membawa kita pada masa internet digunakan untuk mengekspresikan hasil karya intelektual, penggunaan media sosial saat ini sudah menyentuh semua kalangan, dari kalangan muda hingga kalangan tua, penggunaan internet saat ini hampir tidak ada batasan, sehingga internet tidak saja digunakan untuk hal positif, banyak juga oknum-oknum menggunakan internet untuk hal negatif. Penggunaan internet dalam hal positif akan berdampak positif juga bagi pengguna internet lainnya, sedangkan penggunaan internet untuk hal negatif akan memberikan dampak negatif juga bagi pengguna internet lainnya. maka dari itu pemerintah harus lebih tegas dalam menangani penggunaan internet dalam hal negatif, sebab penggunaan internet secara negatif telah merugikan hak hak beberapa orang.

Salah satu penggunaan internet dalam hal negatif ialah pengeksploitasian hak cipta milik beberapa musisi di indonesia, dalam hal ini terjadi pada aplikasi *tiktok* yang penggunanya mengaranmen musik milik beberapa musisi salah satunya adalah musisi terkenal yaitu Ari lasso, yang karyanya berjudul “hampa” diaranmen ulang tanpa mendapatkan

mendapatkan izin dari Ari Lasso<sup>69</sup> sebagai pencipta/pemegang hak cipta musik tersebut. Tindakan aransemen musik tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta telah melanggar hak moral pencipta khususnya hak integrity right yang mana hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang boleh melakukan eksploitasi ciptaan dalam hal ini mengarsenem musik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pelanggaran hak cipta dikategorikan sbagai delik aduan, meskipun pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik biasa<sup>70</sup>

Dalam pengertian hak cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, oleh sebab itu hak cipta mengikat antara ciptaan dan penciptanya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan, hak cipta juga memberikan kebebasan bagi pencipta untuk mengeksploitasi ciptaan nya. Eksploitasi ciptaan memiliki dampak yang baik bagi penciptanya apabila digunakan dengan baik, sedangkan eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang kini marak dilakukan di aplikasi *tiktok* memiliki dampak yang buruk bagi musik yang sudah memiliki karakter.

Eksploitasi ciptaan memiliki makna kegiatan yang dilakukan pencipta atas ciptaannya untuk mempublikasikan, memperbanyak,

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan manager Ari Lasso, di instagram, 26 agustus 2023

<sup>70</sup> <sup>70</sup> Hanafi Amran, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta” *Jurnal Hukum* Edisi No.2 Vol.5. 2018, Hlm. 348

menerbitkan, mendistribusikan, mengaransemen, dan mentransformasikan ciptaan. dalam hal ini pengeksploitasian ciptaan dibatasi oleh hak cipta hanya pencipta dan pemegang hak cipta lah yang berhak mengeksploitasi ciptaan tersebut. Namun, eksploitasi juga boleh dilakukan oleh orang lain dengan pengecualian bahwa orang tersebut sudah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, oleh sebab itu setiap orang yang akan mengeksploitasi ciptaan haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya.

Fakta mengatakan lain, bahwa masih banyak pengeksploitasian ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh sebab itu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta musik yang karyanya di eksploitasi tanpa izin harus digarisbawahi, pengeksploitasian musik sedikit berbeda dengan pengeksploitasian ciptaan lainnya, yang mana pengeksploitasian musik tidak hanya mempublikasikan, memperbanyak, menerbitkan, akan tetapi pengeksploitasian musik mencakup juga kegiatan aransmen. Kegiatan aransmen memiliki tujuan yang baik bagi sebuah ciptaan. Pada kasus-kasus yang terjadi, pengaransemen menimbulkan dampak baik bagi ciptaannya karena kegiatan aransmen tersebut dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan izin dari penciptanya untuk memberikan nuansa baru, memperkaya harmoni pada sebuah lagu. Seperti pada lagu “andaikan kau datang” kembali milik Alm Chrisye yang diaaransemen ulang oleh band Noah. Dampak yang baik terjadi ketika aransmen tersebut membuat lagu yang diaransemen menjadi

lebih indah untuk didengar, oleh sebab itu dalam mengaransemen sebuah musik atau lagu yang sebelumnya sudah ada haruslah memahami dasar-dasar estetika dari aransemen musik, diantaranya yaitu :

1. *Unity*, bahwa sebuah karya seni yang tergolong estetis jika karya tersebut bersifat menyatu atau secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan
2. *Unique*, sebuah karya seni akan menarik jika didalamnya terdapat unsur yang unik, sehingga memiliki ciri khas yang kuat dan berbeda dengan karya-karya pada umumnya;
3. *Complexity*, atau kerumitan adalah simbol dari karya besar hampir dapat dipastikan bahwa sebuah karya yang besar didalamnya terdapat kerumitan-kerumitan
4. *Representative*, bahwa karya seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi adalah merepresentasikan atau mewakili seniman penciptanya secara pribadi.

Sebuah lagu dengan tambahan *background* secara tersirat dapat dikatakan sebagai suatu bentuk aransemen lagu.<sup>71</sup> Jika berkiblat pada pengertian aransemen sebelumnya, maka pengaransemen lagu dikategorikan kedalam bentuk perbuatan melanggar hak moral pencipta.<sup>72</sup> Dari sisi pencipta ketika menciptakan sebuah lagu pastinya seorang pencipta menggunakan

---

<sup>71</sup> Feri Firmansyah. Proses *op.cit.* hlm. 33

<sup>72</sup> Nimas Ika Wardhani dan Edi Pranoto, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi TikTok," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol 1, No. 4, 2022, hlm.78.

kreativitasnya dan kemampuan intelektualitasnya agar tercipta sebuah karya yang indah dan dapat dinikmati oleh khalayak umum.

Namun faktanya masih banyak oknum-oknum pengguna internet khususnya pada aplikasi *tiktok* yang mengaranseman musik tanpa melihat unsur unsur keindahan, sehingga dasar-dasar estetika dalam aransmen musik diabaikan, ini terlihat dari beberapa oknum pengaransemen musik di aplikasi *tiktok* yang mengransemem musik seacra seragam, tidak memiliki keunikan, keindahan serta tidak mempresentatifkan seniman penciptanya. Aransmen musik yang dilakukan oleh oknum pengguna aplikasi *tiktok* ini biasa disebut *jedag-jedug* yang mana aransmen tersebut tidak memiliki nilai keindahan, berbeda dengan aransmen musik yang dilakukan oleh beberapa musisi seperti ahmad dhani yang mengaransemen lagu milik penyanyi pamungkas.

Kegiatan mengeksploitasi musik dengan acara mengrasemenya ini sudah menjadi hal yang normal terjadi pada aplikasi *tiktok*, sebab penggunaan karya hasil aransmen ini banyak diminati oleh pengguna aplikasi *tiktok* lainya untuk dijadikan konten, bahkan beberapa pengguna aplikasi *tikok* menggunakan aransmen musik ini untuk promosi daganganya. Sebuah kekhawatiran muncul ketika lagu asli sebelum diaransmen menjadi *jedag jedug, jedag jedug* sendiri adalah istilah kata yang digunakan untuk menggambarkan irama atau denyut yang kuat dan ritmis dalam sebuah lagu atau irama, dan perlahan lagu aslinya dilupakan



sehingga pendengar musik lebih banyak mendengarkan hasil aransmen oleh oknum pengguna aplikasi *tiktok* itu dibanding lagu asli milik penciptanya.

hal ini tidak akan terjadi, apabila pengaransemen musik itu meminta izin kepada pencipta musik sebagai pemegang hak cipta yang sah, karena pada dasarnya tidak ada musisi yang ingin karyanya diaransemen tanpa memperdulikan nilai estetikanya, oleh sebab itu kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang menekankan perlindungan hukum bagi musisi yang karyannya di arasemen ulang tanpa seizin pemegang hak cipta. Aplikasi *tiktok* sendiri memiliki *term of service* pada bagian *User Generated Content*, yang mengatur terkait konten buatan pengguna yang diunggah pada aplikasi *tiktok*, klausula pertama pada *User Generated Content* menyebutkan bahwa:

*“You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be liable to us and indemnify us for any breach of that warranty. This means you will be responsible for any loss or damage we suffer as a result of your breach of warranty.”*<sup>73</sup>

Dengan demikian, pengguna aplikasi *tiktok* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kontribusi sesuai dengan standar tersebut, dan pengguna aplikasi akan atas setiap pelanggaran garansi tersebut bertanggung jawab kepada kami dan mengganti kerugian kami.

Klausula yang kedua yang terdapat pada *User Generated Content* menyebutkan bahwa:

---

<sup>73</sup> Aplikasi *tiktok* [www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](https://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.30

*“Any User Content will be considered non confidential and non-proprietary. You must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”<sup>74</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa Konten pengguna dalam aplikasi apa pun dianggap tidak rahasia dan tidak eksklusif. Pengguna tidak boleh memposting konten apapun pada atau melalui layanan atau mengirimkan konten apapun yang dianggap rahasia atau kepemilikan pengguna kepada pihak aplikasi. Dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua ijin atau juga ijin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke platform pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun.<sup>75</sup>

Kemudian pada klausula selanjutnya menyebutkan bahwa:

*“You or the owner of your User Content still own the copyright in User Content sent to us, but by submitting User Content via the Services, you hereby grant us an unconditional irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide licence to use, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit, and/or distribute and to authorise other users of the Services and other third parties to view, access, use, download, modify, adapt, reproduce, make derivative*

---

<sup>74</sup> Aplikasi tiktok [www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](https://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.39

<sup>75</sup> Revian Tri Pamungkas, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok,” *Simposium Hukum Indonesia* Vol 1, Edisi No. 1, 2019, hlm 402.

*works of, publish and/or transmit your User Content in any format and on any platform, either now known or hereinafter invented.”*<sup>76</sup>

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Namun, dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten ke seluruh dunia.

Klausula selanjutnya yang terdapat pada *user generated content* mencantumkan bahwa semua konten yang dikirim kepada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab pihak aplikasi “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”<sup>77</sup> yang artinya kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan disebarluaskan oleh kami atau oleh pihak ketiga yang berwenang. Dari arti klausula tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak aplikasi tiktok tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan khususnya pada Hak Cipta antara pengguna aplikasi dan pemegang Hak Cipta tersebut dikarenakan sebelumnya sudah tertuang

---

<sup>76</sup> Aplikasi tiktok [www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](https://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.46

<sup>77</sup> Aplikasi tiktok [www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](https://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.57

pada klausula yang dibuat oleh aplikasi tiktok dalam bentuk *user generated content*.

Dengan pernyataan tersebut tidak heran bahwa masih banyak pelanggaran hak cipta berupa tindakan aransemen musik tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tiktok, meskipun Undang-Undang telah mengatur ketentuan perlindungan hak cipta bagi pencipta musik namun jika tidak didukung oleh pihak aplikasi tiktok untuk melindungi ciptaan milik pencipta,

Dalam perkembangannya, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional kurang tegas melindungi ciptaan ciptaan. Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 belum bisa mengkaji fakta hukum yang terdapat dalam aplikasi tiktok secara objektif mengenai pelanggaran aransmen lagu<sup>78</sup> oleh sebab itu ada celah bagi oknum-oknum untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan yang seharusnya dilindungi tersebut. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi dengan berbagai peraturan yang ada.

Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum

---

<sup>78</sup> Hikmatul Ghaasyiyah, Sri Priyati “Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)” *jurnal hukum dan keadilan* Vol 12, Edisi No.1. 2023 hlm.102

preventif ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat rambu-rambu dalam larangan untuk melakukan sesuatu, singkatnya perlindungan hukum ini bersifat mencegah atau upaya antisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan akhir yang mencakup berupa hukuman penjara denda dan tambahan lainnya. Perlindungan represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, biasanya penanganan hukumnya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi.

Pemerintah secara jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui lembaga manajemen kolektif, yaitu berupa pencatatan ciptaan nya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi setiap pencipta untuk mendaftarkan ciptaan nya, pada peraturan pelaksanaannya pun tidak ditegaskan bahwasanya ada perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan<sup>79</sup> sehingga perlindungan preventif ini belum begitu tegas untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang dieksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta.

Pemerintah juga memberikan perlindungan preventif berbentuk informasi elektronik pada pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait

yang menjelaskan tentang informasi elektronik hak cipta, yang meliputi informasi tentang :

- a) suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c) pencipta sebagai pemegang hak cipta
- d) nomor
- e) kode informasi<sup>80</sup>

Perlindungan preventif tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Perlindungan preventif tersebut dilakukan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan terkait pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi. Pasal ini tidak tegas dalam hal penegakan nya karena pada Pasal ini pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan. pemerintah tidak melakukan pengawasan pada eksploitasi ciptaan dengan menggunakan tindakan aransemen musik, sehingga masih banyak pengguna akun *tiktok* yang leluasa melakukan tindakan aransemen musik tanpa seizin penciptanya.

---

<sup>80</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

Untuk dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, pencipta harus memenuhi kewajibannya. Yaitu, memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu setelah memenuhi kewajiban itu, pencipta seharusnya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Akan tetapi aplikasi tiktok tidak mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan klausula yang berbunyi bahwa Hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Namun, dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten ke seluruh dunia.

Setelah dilakukan perlindungan hukum preventif faktanya masih banyak musik yang di eksploitasi dengan tindakan aransemen oleh orang lain tanpa seizin penciptanya, hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum represif sebagai bentuk respon atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta lagu, upaya perlindungan represif sengketa hak cipta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upaya litigasi dan upaya non litigasi. Upaya jalur litigasi dilakukan dengan cara melakukan gugatan ganti kerugian maupun upaya hukum pidana, gugatan ganti rugi apabila sebuah hak cipta yang dilanggar adalah hak moral

maka dalam Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan pelanggaran hak moral tersebut ke pengadilan niaga. Upaya dengan hukum pidana lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta dibanding upaya hukum perdata, yang mana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses gantiruginya saja sedangkan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu penjara<sup>81</sup>

Terkait gugatan pelanggaran hak cipta diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta dan pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Lalu terhadap putusan pengadilan niaga pencipta hanya dapat mengajukan kasasi<sup>82</sup> namun cukup sulit untuk membuat laporan tentang penggunaan lagu yang sudah diaransemen ulang oleh pengguna aplikasi *tiktok* yang telah digunakan oleh ribuan bahkan jutaan pengguna *tiktok*. Upaya menggunakan jalur non-litigasi mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi dan koalisi, ketentuan ini selaras dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

---

<sup>81</sup> Ade Hendra Yasa Dan A.A Ketut Sukranatha “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4

<sup>82</sup> Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta



## **B. Tanggung jawab pelaku aransmen ulang ulang tanpa izin pencipta**

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk bertindak dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensi dari segala tindakan atau keputusan yang telah dibuat. Tanggung jawab melibatkan kesadaran akan bagaimana tindakan tersebut berdampak pada diri mereka sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban moral atau hukum seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum sendiri adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku manusia .

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada perbuatan yang melanggar peraturan tersebut, pelakunya dapat dimintai tanggung jawab sesuai dengan hukum. Tanggung jawab hukum dibagi menjadi dua. Yaitu, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum dan yang kedua tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” subjek hukum yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi nominal, ganti rugi ini digunakan ketika ada perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.<sup>83</sup>
2. Ganti rugi kompensasi, merupakan ganti rugi dengan melakukan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum<sup>84</sup>
3. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Yang diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis<sup>85</sup>

Seorang penggugat belum dapat menggugat ganti rugi, apabila penggugat belum memenuhi unsur-unsur ganti rugi, antara lain :

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

---

<sup>83</sup> Titin apriani, “konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturanya dalam KUHPerdara”, *jurnal unmastaram*, Edisi No.1 Vol.15, fakultas hukum universitas 45 mataram, 2021. hlm 931

<sup>84</sup> *ibid*

<sup>85</sup> *ibid*

3. Perbuatan itu harus memiliki unsur kesalahan;
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>86</sup>

Perbuatan atau tindakan dalam Pasal 1365 KUHperdata dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang positif, bermakna berbuat sesuatu sedangkan dari sudut pandang negatif bermakna tidak berbuat sesuatu. Artinya keduanya sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada hakikatnya perbuatan melawan hukum, bukan hanya perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum, namun seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat apa apa.

Pengertian perbuatan jika dikaitkan dengan kasus eksploitasi ciptaan dengan tindakan aransmen musik tanpa izin penciptanya, maka perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan positif. Hal ini karena kegiatan mengaransemen musik itu telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang hak cipta ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa kewenangan penciptanya untuk mengubah ciptaan nya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>87</sup> Pasal 1365 KUHPerdata secara tersirat mengandung makna tentang adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka dari itu perlu diketahui apa yang

---

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 303

<sup>87</sup> Pasal 5 Undang -Undang hak cipta ayat (1) huruf c

dimaksud dengan unsur kesalahan tersebut. Suatu perbuatan dapat dimintai tanggung jawab secara hukum apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, unsur unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) ada unsur kesengajaan
- b) ada unsur kelalaian
- c) tidak ada alasan pembeda atau alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Unsur-unsur tersebut pada kasus eksploitasi aransemen musik pada aplikasi *tiktok* sudah terpenuhi. Pertama, unsur kesengajaan, sebuah tindakan aransemen dilakukan bukan tanpa kesengajaan, pastinya sudah direncanakan. Kedua, unsur kelalaian pada eksploitasi hak cipta ini, pelaku aransemen musik tanpa izin pencipta ini telah lalai menggunakan ciptaan dengan tidak bijak sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Perbuatan yang telah memenuhi unsur kesalahan pada dasarnya berdampak terhadap sebuah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan kelalaian maupun kesengajaan. Unsur kerugian inilah yang sangat penting dalam suatu perbuatan melawan hukum, hal ini penting, mengingat unsur kerugian inilah yang yang akan menentukan maupun jumlah ganti kerugian yang akan diberikan.

Kerugian seseorang yang timbul dari perbuatan melawan hukum idealnya dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung berdasarkan nominal uang akibat dari suatu peristiwa atau tindakan

yang melanggar hak-hak individu, sehingga penilaian dilakukan secara objektif.<sup>88</sup>

Berbeda dengan kerugian materiil yang perhitungan identifikasi kerugiannya dilakukan secara objektif. Kerugian immateriil adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk materi yang menyebabkan kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung secara materi.<sup>89</sup>

Kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan materi dialami oleh pelaku seni yang karya atau ciptaan nya dieksploitasi tanpa izin penciptanya. Hal ini dikarenakan pengeksploitasian tersebut tanpa prosedur yang tepat, yaitu pelaku pengeksploitasian tanpa izin belum tentu mencantumkan nama penciptanya sehingga orang lain yang menikmati karya seni tersebut tidak mengetahui siapa penciptanya, sehingga pelaku seni atau pencipta karya itu secara tidak langsung mengalami kerugian immateriil, karena tujuan pelaku karya seni menciptakan sebuah karya adalah untuk dikenal oleh masyarakat luas.

Pengeksploitasian ciptaan tanpa izin ini sudah banyak merugikan seniman-seniman yang membuat karya dengan kemampuan intelektualitasnya. Seperti halnya pada kasus pengeksploitasian lagu tanpa

---

<sup>88</sup> Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* Vol 4, No. 2, 2022, hlm. 300.

<sup>89</sup> *Ibid.*

izin dari musisi penciptanya dengan cara mengaransemen lagu tersebut sesuka hati pelakunya, yang menyebabkan beberapa musik atau lagu asli menjadi sedikit pendengarnya. Hal ini imbas dari pengaransemen lagu tanpa izin tersebut.

Atas kerugian-kerugian tersebut, seseorang dapat melakukan gugatan. Gugatan tersebut dapat berupa :

1. materi (uang);
2. pemulihan ke keadaan semula;
3. larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali
4. putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum<sup>90</sup>

adapun bentuk tindakan yang dapat digugat ialah :

- a) pengrusakan barang;
- b) gangguan;
- c) menyalahgunakan hak.<sup>91</sup>

Pelanggaran hak moral pencipta dengan adanya pengaransemen tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok* termasuk penyalahgunaan hak cipta, oleh karena itu tindakan aransemen musik tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *tiktok* dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan

---

<sup>90</sup> Ridwan khairandy, *op.cit.* hlm. 311

<sup>91</sup> Ridwan khairandy. *op.cit.* hlm. 312

hukum. Salah satunya bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang.

Hal ini menyebabkan pelaku tindakan aransmen musik tanpa izin tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pencipta musik, kerugian hak moral yang diderita oleh pencipta musik yang karyanya diaranmen ulang tanpa izin adalah kerugian immateriil, karena tindakan aransmen tanpa izin tersebut dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang benar.

Tindakan eksploitasi dengan mengaransemen musik tanpa izin pada aplikasi *tiktok* telah merugikan pencipta musik secara hak moral, akan tetapi tindakan mengkomersialkan hasil aransmen tersebut pada aplikasi *tiktok* adalah pelanggaran hak ekonomi, sebab pada aplikasi *tiktok* hasil aransmen musik tanpa izin tersebut digunakan oleh pengguna aplikasi *tiktok* lainnya untuk mempromosikan dagangannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi, yang mana seharusnya pencipta mendapatkan haknya. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyalahgunakan hak, karena tindakan tersebut telah menyalahgunakan hak moral dan hak ekonomi pencipta salah satunya adalah tidak mencantumkan namanya dan mengubah ciptaan nya tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini berawal dari lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah serta kurang tegasnya pengaturan hak cipta pada aplikasi *tiktok* kepada pencipta karya seni.

Dengan begitu, pelaku aransemen musik tanpa izin dapat digugat karena telah memenuhi unsur-unsur dapat gugat ganti rugi yaitu :

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus memiliki unsur kesalahan;
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>92</sup>

Atas kerugian yang didapat oleh pencipta musik yang ciptanya di aransmen ulan tanpa izin oleh pengguna aplikasi *tiktok*, pengguna aplikasi *tiktok* tersebut dapat digugat dengan gugatan materi, pemulihan ke keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali, serta putusan hakim bahwa perbuatan nya bersifat melawan hukum. Dengan begitu, seharusnya pihak yang melakukan pelanggaran hak moral mempertanggungjawabkan perbuatan nya tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab nya adalah dengan menghapus konten konten atau hasil aransemnya pada aplikasi *tiktok* agar mengembalikan ke keadaan semula Namun, pada kenyataanya pelaku aransemen musik tanpa izin tersebut tidak menghapus konten-konten atau hasil aransmenya di aplikasi *tiktok*, sehingga pengguna aplikasi *tiktok* lainnya masih dapat menikmati atau menggunakan musik tersebut untuk kebutuhan komersil seperti berjualan di aplikasi *tiktok*.

---

<sup>92</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 303



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikaji, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pencipta musik dan lagu atas tindakan aransemen ulang tanpa izin oleh pengguna aplikasi tiktok belum optimal karena perlindungan hukum preventif dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah tidak didukung oleh aplikasi tiktok, yang kurang tegas mengatur terkait pelanggaran hak cipta berupa aransmen musik, bahkan pihak aplikasi tiktok cenderung lepas tangan pada pelanggaran hak cipta berupa aransmen ulang musik.
2. Tanggung jawab pelaku aransemen ulang tanpa izin atas hak cipta pemiliknya tidak dilaksanakan, hal ini merupakan dampak dari pengawasan pemerintah serta aplikasi tiktok yang kurang tegas dalam menangani pelanggaran hak cipta (aransemen ulang tanpa izin pencipta) bahkan cenderung lepas tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta, oleh karena itu, masih banyak pelaku aransmen musik tanpa izin yang tidak bertanggung jawab untuk menghapus konten-konten atau hasil aransemen, menyebabkan hasil aransmen tanpa izin tersebut masih didengar dan digunakan oleh pengguna aplikasi *tiktok*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis, maka perlu disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pihak aplikasi *tiktok* yang dalam hal ini Bytedance harus memberikan pengawasan yang lebih baik lagi terkait pelanggaran hak cipta di bidang musik, karena selama ini pemerintah dan pihak aplikasi *tiktok* hanya melindungi penjiplakan dan tindakan memperbanyak ciptaan musik, akan tetapi aransmemen tanpa izin masih dapat di akali oleh pengguna aplikasi tiktok lainnya.
2. Pengguna aplikasi *tiktok* yang melakukan aransmen ulang tanpa izin harus diberikan sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan efek jera bagi pengguna aplikasi tiktok tersebut, sanksi berupa pemulihan kembali kepada kondisi awal akan lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amin Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama. Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2019
- Ashibily. *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Ctk. Pertama.. Yogyakarta: Genta, 2016.
- Bernard Nainggolan. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. Pertama. Bandung: P.T Alumni, 2016.
- Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. 1st Ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2009
- Damian Eddy. *Hukum Hak Cipta*, Ctk Keempat. Bandung: P.T Alumni, 2014.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati., *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Macell Press, Yogyakarta
- Gatot Supramono. *Masalah Penangkapan Dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Ctk. Pertama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989
- Gatot Suparmono, *hak cipta dan aspek aspek hukumnya*, Rineka, Cipta, Jakarta, 2010
- Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, 2012
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Ctk. Pertama. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)* , Ctk. Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Romauli Novita Saragih, Dan Padriadi Wiharjokusumo. *Musik Gereja*, Ctk Pertama. Cv.Media Sains Indonesia. Bandung, 2022
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*.Ctk. Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sila Widhyatama. *Sejarah Musik Dan Apresiasi Seni Diasia*, Ctk. Pertama. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012
- Purwaka Hendra Tommy. *Perlindungan Merek*, Ctk Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

Tim Lindsey Et.Al.. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk.Kedua. Bandung, 2003.

Y. Sari Murti Widiastuti. *Asas - Asas Tanggung Jawab Perdata*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020

### **Jurnal**

Ade Hendra Yasa Dan A.A Ketut Sukranatha “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik” *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Udayana

Antonio Rajoli Ginting. “Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 14, Edisi No. 3, 2020

Budi Asri, Dyah Permata. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 27, Edisi No. 1, 2020

Dina Widyaputri Kariodimedjo. “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 22, Edisi No. 2, 2010

Eko Rial Nugroho, Wahyu Priyanka. “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta.” *The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition*, Vol. 23, Edisi No. 2, 2017

Feri Firmansyah. “Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi Oleh: Feri Firmansyah.” *Gelar: Jurnal Seni Budaya*

Hanafi Amran, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta” *Jurnal Hukum* Edisi No.2 Vol.5. 2018

Hikmatul Ghaasyiyah, Sri Priyati “Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)” *jurnal hukum dan keadilan* Vol 12, Edisi No.1. 2023

Nimas Ika Wardhani dan Edi Pranoto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi Tiktok,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol 1, Edisi No. 4, 2022

Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* Vol 4, Edisi No. 2, 2022

Maria Alfons. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara

- Hukum.” *Legislasi Indonesia* 14, Edisi No. 03 (2017)
- Maya Jannah. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia.” *The Legal Texts* Vol 06, Edisi No. 02, 2018
- Santi Nurmaidar, dan Sri Walny Rahayu. “Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Dan / Atau Musik Asing Dalam Uuhc Tahun 2014.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol 1, Edisi No 2. November 2017
- Ritchie Manuel Pratama, dan Irfanda Rizki Harmono Sejati. “Kreativitas Aransemen Musik Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Pondok Daud, Kabupaten Bondowoso.” *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* Vol 5, Edisi No. 1, 2022
- Revian Tri Pamungkas, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok,” *Simposium Hukum Indonesia* Vol 1, Edisi No. 1 2019
- Ryan, Cooper, And Tauer. “Penerapan Aransemen Lagu Yamko Rambe Yamko Pada Permainan Marching Band Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Disma Negeri 1 Arso Papua.” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 2013
- Sanjaya, Singgih. “Metode Lima Langkah Aransemen Musik.” *Promusika* Vol 1, Edisi No. 1, 2013
- Sri Redjeki Slamet. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.” *Lex Jurnalica* Volume 10, Edisi No. 2, 2013
- Supeno, “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Wajah Hukum* Vol 2, Edisi No. 1 2018
- Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturanya Dalam Kuhperdata”, *Jurnal Unmastaram*, Edisi No.1 Vol.15, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, 2021.
- Wahyu Simon Tampubolon, Dosen. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen” Edisi No 32, Vol. 3, 2017
- Wiflihani, Program Studi Pendidikan, Seni Musik, Jurusan Pendidikan, Sendratasik Fakultas Bahasa, And Dan Seni. “ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia.” *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* Vol 2, Edisi No. 1 2016

### **Data internet**

Aplikasi tiktok [www.tiktok.com/aweme/i18n/in\\_app/term\\_of\\_service/](http://www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/) diakses pada tanggal 13 juli 2023 pukul 18.57

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. Konsepsi Tanggung Gugat, dapat di jumpai dalam tulisan elektronik <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat> diakses pada tanggal 15 juli 2023 pukul 16.10 wib

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062> diakses pada rabu 15 februari 2023

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Kitab Undang-Undang hukum perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalitirangem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 347/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafid Algiffari  
No Mahasiswa : 19410520  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA  
MUSIK DAN LAGU ATAS TINDAKAN  
ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH  
PENGGUNA APLIKASI TIKTOK.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli 2023 M  
8 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK

*by* 19410520 Rafid Algiffari

---

**Submission date:** 25-Jul-2023 09:58PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2136645440

**File name:** N\_ARANSEMEN\_ULANG\_TANPA\_IZIN\_OLEH\_PENGGUNA\_APLIKASI\_TIKTOK\_1.pdf (819.8K)

**Word count:** 14478

**Character count:** 92739



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS  
TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA**

**APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RAFID ALGIFFARI**

No. mahasiswa : 19410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS  
TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA  
APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

**RAFID ALGIFFARI**

No. mahasiswa : 19410520

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK DAN LAGU ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK

### ORIGINALITY REPORT

<b>12%</b> SIMILARITY INDEX	<b>10%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>wajahhukum.unbari.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>Sahban Sahban. "TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019</b> Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>ejournal.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>www.tiktok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>jurnal.unimed.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>business-law.binus.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

8	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unpad.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	1%
11	Submitted to Keimyung University Student Paper	1%
12	Putu George Matthew Simbolon. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	1%
13	journal.isi.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to pbpa Student Paper	1%
15	ejournal-iakn-manado.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%